

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



Oleh:

**SANDI KARNELIS
NPM. 180411061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS
TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : SANDI KARNELIS
NPM : 180411061
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si
NIDN. 1030058402

SARJAN M, S.Sos, M.Si
NIDN.1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN. 1002059002

PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi” yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah digunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Taluk Kuantan, 31 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,

SANDI KARNELIS
NPM.180411024

MOTTO

Melihat keatas agar

TERINSPIRASI

Melihat kebawah agar

BERSYUKUR

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan ilmu untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih telah memberikasih sayang, segala dukungan dan serta nasehatnya dan cinta kasih yang tiada terhingga yang mungkin tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua ini, dan terima kasih selalu menjadi penyemangat disetiap hariku sampai saat ini

Untuk Ibu dan Bapak Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang sudah membantu selama ini, sudah memberikan nasehat-nasehat, yang selama ini sudah ikhlas dan untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai sampai di titik ini. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah

Terima kasih juga untuk teman-teman dan sahabat saya yang selalu membantu, mengajari, dan memberikan nasehat serta semangat dukungan sampai saat ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Negara. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi orang banyak maupun untuk lingkungan di masyarakat. Aamiin.

By: Sandi Karnelis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga mampu menyelesaikan Skripsi Penelitian yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**

Sholawat beserta Salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, karena beliau lah panutan sejati umat Islam yang membawa manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi penelitian ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada:

1. **Bapak. Dr. H. Nopriadi, SKM., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi Penelitian ini.
3. **Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku kepala program Studi Administrasi Negara yang telah berkenan memberikan izin dalam Skripsi Penelitian ini.

4. **Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang Juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan kepada penulis dalam menyusun Skripsi Penelitian ini.
5. **Bapak dan ibu dosen serta seluruh Staff** Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. **Terimakasih kepada Ayahanda Dan Ibunda** serta saudara yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyusun Penelitian ini.
7. **Terimakasih kepada sahabat dan teman** seperjuangan Cindi Milenial, Ezy Riska Putri, Riski Nanda, Adelia, Syakban Hafizul, Gusti Prasetio, yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa penelitian ini masih perlu disempurnakan. Penulis juga menyadari untuk menjadi lebih baik melalui proses. Setelah melalui proses akhirnya penuls dapat menyelesaikan Skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sarta mampu memberikan makna yang positif bagi kemajuan pengetahuan, khususnya bidang Ilmu Administrasi Negara.

Taluk Kuantan, April 2022

Penulis,

SANDI KARNELIS

NPM. 180411061

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**SANDI KARNELIS
180411061**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa yang menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam membangun peradaban Desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang ditemukan adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa hasil penelitian Kurang Berperan. Karna sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum menciptakan peraturan desa.

Kata kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) IN ESTABLISHING VILLAGE REGULATIONS IN SIKIJANG VILLAGE, LOGAS TANAH DARAT DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

**SANDI KARNELIS
180411061**

The Village Consultative Council is a form of democracy at the village level. Village Consultative Council function to establish village regulations with village leader, accommodate and channel the aspirations of village communities. In this case the role of the Village Deliberation Agency which created village regulations with the Village Head in establishing the social civilization, economic and cultural. The purpose of this studi was to determine the role of the village consultative body in the formation of village regulations in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used more on observation, interview and documentation. The problem found was that the role of the village consultative body in the formation of village regulation results in less role. Because until now the village consultative body has not created village regulations.

Keywords: *Role, Village Consultative Council, Village Regulations.*

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Manajemen	11
2.1.2.1 Teori Organisasi	11
2.1.2.2 Teori Manajemen	14
2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	15
2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa	19
2.1.4.1 Pengertian Desa	19
2.1.4.2 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	20

2.1.5	Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24
2.1.5.1	Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	24
2.1.5.2	Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	26
2.1.5.3	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	26
2.1.5.4	Hak dan Kewajiban Anggota BPD	27
2.1.6	Peraturan Desa	29
2.2	Kerangka Pemikiran	31
2.3	Hipotesis	31
2.4	Defenisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Informan	35
3.3	Sumber Data	35
3.3.1	Data Primer	36
3.3.2	Data Sekunder	36
3.4	Fokus Penelitian.....	36
3.5	Lokasi Penelitian	37
3.6	Metode Pengumpulan Data	37
3.6.1	Observasi	37
3.6.2	Wawancara	38
3.6.3	Dokumentasi	38
3.7	Metode Analisis Data	38
3.7.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	39
3.7.2	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	39
3.7.3	Penarikan kesimpulan (<i>Conclusion Verivication</i>)	39
3.8	Jadwal Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		41
4.1	Sejarah Singkat Desa Sikijang	41
4.2	Demografi	43
4.2.1	Batas Wilayah Desa	43
4.2.2	Luas Batas Wilayah	43

4.2.3 Penduduk	43
4.2.4 Perekonomian Desa Sikijang	44
4.2.5 Pendidikan Desa Sikijang	44
4.2.6 Kesehatan Desa Sikijang	45
4.2.7 Keagamaan	45
4.2.8 Fasilitas Umum Lainnya	46
4.2.9 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Identitas Informan	49
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	49
5.1.2 Informan Menurut Kelompok	50
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
5.2 Hasil dan Pembahasan	51
5.2.1 Indikator Membahas Rancangan Peraturan Desa	51
5.2.1.1 BPD Bersama Kepala Desa membahas peraturan desa	52
5.2.1.2 Koordinasi BPD dengan kepala desa dalam mengusulkan peraturan desa	54
5.2.1.3 BPD mengajukan peraturan desa yang baik	56
5.2.2 Indikator Mengesahkan Peraturan Desa	59
5.2.2.1 BPD bersama kepala desa menetapkan rancangan perdes	59
5.2.2.2 Langkah-langkah BPD dalam menetapkan peraturan desa ...	61
5.2.2.3 Mengambil keputusan akhir rancangan peraturan desa	64
5.2.3 Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa	66
5.2.3.1 BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa	67
5.2.3.2 Tindakan BPD dalam mengawasi pelaksanaan perdes	69
5.2.3.3 Pengawasan BPD terhadap peraturan desa yang ada	71
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 Operasioal Variabel Penelitian.....	32
Tabel 3.1 Informan.....	34
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	40
Tabel 4.1 Dusun Yang Ada di Desa Sikijang	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan	45
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah	46
Tabel 4.5 Fasilitas Umum	47
Tabel 5.1 Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 5.2 Identitas Informan Menurut Kelompok Umur	50
Tabel 5.3 Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sikijang	48

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar wawancara

Dokumentasi Wawancara

Surat Keterangan Riset

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat kukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pembuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, dimana BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Desa.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan programan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan.

Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara

sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undangan bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Dari keterangan dan paparan di atas bahwa perencanaan pembentukan Peraturan Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam

perencanaan pembentukan peraturan Desa tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat dan masyarakat guna merencanakan pembangunan Desa. Di sini dibutuhkan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah dalam hal ini, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sikijang dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan

masyarakat di Desa. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Disamping mempunyai peran penting dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

BPD diharapkan mampu mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa, ikut mengontrol jalannya Peraturan Desa, Peraturan dari Kemendagri tentang tugas pokok dan fungsi BPD (Peran Dalam Pembentukan Peraturan Desa). Semua pemangku kepentingan seperti ; tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pemangku adat, diharapkan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam membahas peraturan Desa agar kebutuhan masyarakat juga terpenuhi dengan baik.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang diduga belum berfungsi dengan baik. Ditandai belum terbentuk ataupun disepakatinya peraturan Desa untuk mengatur dan merencanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi menjamin

terwujudnya suatu pemerintahan Desa Sikijang yang lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, membuat peraturan Desa bersama-sama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Sikijang dalam hal ini kepala Desa mengedepankan azas, adil, transparansi dan akuntabel.

Dalam kaitan ini maka alasan saya mengangkat judul Penelitian ini adalah untuk BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Sikijang berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Menyimpulkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Sikijang berpartisipasi dalam peran pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logat Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kembali dijadikan referensi atau bahan penelitian ulang untuk penyusunan karya ilmiah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Peneliti dan Akademis.

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah agar BPD dapat mengotrol Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya kinerja Pemerintahan Desa berjalan dengan baik.

b. Peneliti

Diharapkan peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

c. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Pemerintahan Desa sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Administrasi negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut (Ali Faried, 2015:23) Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2010:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010:22) Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-

lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. *Pertama*, perlu mengetahui mengenai administrasi umum. *Kedua*, harus diketahui banyak masalah administrasi negara yang timbul dalam kerangka politik.

Selanjutnya, Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) Menambahkan bahwa Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) mendefinisikan Adaministrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi Negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan Negara.

Menurut Siagian (dalam Sahya Anggara, 2012:135) memberikan pengertian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakuakn oleh dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Sahya Anggara, 2012:144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian

- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu usaha implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan, kebijakan publik dituntut responsif terhadap kebutuhan sosial (pelayanan publik).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Manajemen

2.1.2.1 Teori Organisasi

Ilmu organisasi merupakan salah satu ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi, pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan pemasok input organisasi, dan juga penerima output dari organisasi itu sendiri. Berikut pengertian organisasi menurut para ahli:

Sahya Anggara (2012:129) mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan manusia yang terjadi berdasarkan wewenang dan secara wajar dalam suatu sistem organisasi.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatur sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan Malayu (2013:24) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang berkarja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fred N. Kerlinger (dalam Sahya Anggara 2016:56) Teori organisasi adalah alat bagi berbagai disiplin, seperti sosiologi, administrasi negara, ekonomi, manajemen; ilmu politik, dan sebagainya, untuk memenuhi fakta, membentuk pengertian, menerangkan gejala, meramalkan masa depan, dan menguji hipotesis organisasi.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatursedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, organisasi dapat dibagi dalam beberapa unsur, yakni adanya dua atau lebih orang, tujuan bersama, dan kerja sama.

Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mempunyai karakteristik menurut Edi Sugiono (2019:2-3).

a. Organisasi Memiliki Tujuan

Wujud dari pada tujuan dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara umum tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Untuk mencapai nilai perusahaan yang meningkat, maka sasaran perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, dan mencapai tingkat pertumbuhan.

b. Terdapat Orang-Orang

Organisasi haruslah terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki kesamaan kepentingan serta bekerjasama untuk memenuhi kepentingannya. Jadi seseorang yang memiliki tujuan sendirian tidak disebut sebagai organisasi. Orang-orang yang dimaksudkan disini terdiri dari orang yang berfungsi mempengaruhi, dan orang yang dapat dipengaruhi. Orang yang berfungsi mempengaruhi biasanya disebut sebagai pemimpin atau manajer, sedangkan yang dipengaruhi adalah mereka yang bekerja sebagai bawahan atau karyawan.

c. Memiliki Struktur

Organisasi perlu memiliki struktur agar organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan efektif, karena struktur mencerminkan rantai komando dan perintah kepada siapa tugas diberikan, dan kepada siapa penerima tugas akan melapor. Struktur organisasi sering disebut sebagai mekanisme atau pola hubungan diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi tertentu, tugas kewajiban, serta wewenangnya.

d. Sistem dan Prosedur

Organisasi juga harus memiliki sistem dan prosedur standar dalam menjalankan kegiatannya. Sistem dan prosedur menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan, misalnya bagaimana cara kerja, cara menarik karyawan, bentuk-bentuk pelaporan dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi-definisi yang disebut oleh para pakar dapat ditarik kesimpulannya, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja yang tersusun secara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.2 Teori Manajemen

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi. Manajemen juga dapat diartikan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (dalam Herry Krisnandi 2019:4) Manajemen adalah serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.

Menurut Mary Parker Follett (dalam Edi Sugiono 2019:3) Manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Danang Sunyoto 2012:3) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut diatas, terdapat dua kata kunci, yaitu seni dan proses. Proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah sistematis untuk pencapaian tujuan. Demikian halnya dengan langkah-langkah dalam manajemen, urutannya adalah melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian, selanjutnya pengarahan serta diakhiri dengan pengawasan. Di sisi lain, jika proses ini dijalankan dengan benar, maka dapat dikatakan sebagai seni. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu seni dan/atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti active dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Secara etimologis manajemen sumber daya manusia penggabungan dari dua konsep yang secara maknawiah memiliki penertian yang berbeda. Kedua konsep tersebut adalah manajemen dan sumber daya manusia.

Defenisi Manajemen menurut George R.Terry (dalam Danang Sunyoto 2012:3) adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lainnya.

Menurut Nawawi Hadari (2016:1) Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu unsure dalam oerorganisasi dapatdiartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modalnon materialdalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Marwansyah (2014:3) Manajemen sumber daya manusia adalah pendyagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yng dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian konpensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kerja dan hubungan industri.

Menurut Fahmi (2016:1) Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah rangkaian aktifitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan kinerja yang efektif.

Menurut Marihot Tua E.H (dalam Danang Sunyoto 2012:1) Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan meransang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Menurut Danang Sunyoto (2012:4) Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap

manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dlamhubungannya dengan organisasi.

Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Danang Sunyoto (2012:6) yaitu :

Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktifitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini secara umum mencakup:

1. Rancangan organisasi.
 - Perencanaan sumber daya manusia
 - Analisis pekerjaan
 - Rancangan pekerjaan
2. Staffing.
 - Rekrut/mempekerjakan
 - Promosi/pemindahan/separasi
 - Pelayanan-pelayanan *outplacement*
3. System reward, tunjangan-tunjangan dan organisasi.
 - Program-program keamanan.
 - Pelayanan-pelayanan kesehatan/medis.
 - Prosedur-prosedur pengaduan/disiplin.
 - Administrasi.
 - Kompetensi.
 - Administrasi pengupahan/penggajian.
 - Administrasi tunjangan asuransi.
 - Rencana-rencana pembagian keuntungan/pensiaun.

- Hubungan-hubungan kerja.
4. Komunikasi dan hubungan masyarakat.
- Penilaian manajemen/MBO.
 - Program peningkatan/produktivitas.
 - Penilaian performansi yang difokuskan pada klien.
5. Pengembangan kerja dan organisasi.
- Pengembangan pengawasan/manajemen.
 - Perencanaan/pengembangan karier.
 - Program-program pembinaan/asistensi pekerja.
 - Pelatihan keterampilan, non manajemen.
 - Program-program persiapan pensiun.
 - Penilaian penilaian terhadap sikap.
6. Komunikasi dan hubungan masyarakat.
- Sistem-sistem informasi/laporan/catatan-catatan sumber daya manusia.
 - Komunikasi/publikasi pekerja.
 - Sistem penyaranan.
 - Penelitian sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan manajemen merupakan suatu ciri inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakkan organisasi. Dari pendapat diatas, maka manajemen adalah segenap perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang, dan

mengarahkannya dalam segala usaha kerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditunjukkan.

2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.4.1 Pengertian Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/ hak tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai urusan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Menurut Unang Sunerdjo (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki

susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Baratha (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkung.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kinerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undang.

2.1.4.1 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai Desa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui bupati dan tembusan Camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat Desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desadan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan.

Pelaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa.

2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

4. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah Dusun, satu wilayah di bawah Desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55-56 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen Desa”, BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk Desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/disusun kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.1.5.1 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat Pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan Otonomi Desa. BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan. Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Menurut Rauf (2015:184) bahwa penertian atau defenisi dari “fungsi” sangat banyak sekali tergantung dari sudutmana ahli tersebut memandang fungsi, diantaranya dapat diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktifitas sehari-hari, kegunaan, dan penegertian lain tentang fungsi.

Begitu pentingnya Peran Dan Fungsi BPD di era sekarang ini, tidak berlebihan jika masyarakat sangat berharap kepada BPD dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga aspirasi masyarakat yang mulai sejak musrembangdes dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai harapan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa yang mandiri.

2.1.5.2 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

2.1.5.3 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam Pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.1.5.4 Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa bagian keenam Pasal 62 bahwa Anggota BPD mempunyai hak adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan usulan rancangan usulan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran dan Belanja desa.

Pasal 63 bahwa Anggota BPD mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.

- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiaadat masyarakat desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja denagn lembaga kemasyarakatan desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting dimana lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan rakyat di Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pengawas pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai pelaksana Pemerintahan Desa, BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, sementara itu sebagai pengawas Pemerintahan Desa BPD berhak mengawasi jalannya pelaksanaan tugas Kepala Desa serta meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahannya.

Tugas, fungsi dan wewenang BPD adalah sebagai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

6. Menyusun tata tertib BPD Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang oleh BPD diterapkan dalam Peraturan tata tertib.
7. BPD Dalam menjalankan fungsinya BPD berhak meminta keterangan kepada Perangkat Desa atau warga desa tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.1.6 Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bias juga dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Desa dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Peraturan Desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis dengan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dugaan sementara belum tercipta dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variable.

1. **Membahas rancangan Peraturan Desa**

Mendiskusikan rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala Desa Sebelum diteapkannya menjadi peraturan Desa.

2. **Mengesahkan Peraturan Desa**

Menetapkan atau menyepakati rancangan peraturan Desa oleh kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana kerja Pemerintah Desa.

3. **Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa**

Pengawasan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tabel 2.2 : Operasioal Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item Penelitian	Ukuran
Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa	Membahas rancangan Peraturan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • BPD bersama Kepala Desa membahas rancangan perturan Desa • Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam mengusulkan peraturan desa. • BPD mengajukan peraturan desa yang baik. 	a. Berperan b. Kurang Berperan c. Tidak Berperan
	Mengesahkan Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD bersama Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa • Langkah-langkah BPD dalam menetapkan peraturan desa. • Mengambilan keputusan akhir rancangan peraturan desa yang telah dibahas. 	a. Berperan b. Kurang Berperan c. Tidak Berperan
	Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. • Tindakan BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa. • Pengawasan BPD terhadap peraturan desa yang ada. 	a. Berperan b. Kurang Berperan c. Tidak Berperan

Sumber : Olahan Peneliti 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Penelitian menurut Mukhtar (2013: 29) Deskriptif kualitatif adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Menurut Mukhtar (2013: 29) penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

Keduanya harus yang di lakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemuka di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupeten Kuantan Singingi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif.

3.2 Informan

Menurut Andi (2010;147) dalam buku *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian".

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Adapun informen dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Anggota BPD	3
4	Tokoh Masyarakat	5
Jumlah		10

Sumber : Olahan Peneliti 2022

3.3 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi.

Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Sugiyono (2013:38) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Anggota BPD Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, serta masyarakat Desa setempat yang mempunyai partisipasi dalam menyampaikan aspirasi.

3.3.1 Data Primer

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016 : 308)

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

3.4 Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan rencana penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan*

Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu, Desa Sikijang. Desa Sikijang adalah Desa yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Sikijang ini adalah keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan fungsi berjalan sebagaimana mestinya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.1 Observasi

Menurut (Sugiarto, 2017:68) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis unsure-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan dilapangan dengan mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Menurut Burhan Bungin (2013:126) metode wawancara yaitu sebuah proses pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dengan informen dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2009 : 240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Metode Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal.

Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2013:243).

Peneliti dalam teknik analisa data menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.

Tahapan peneliti yang di lakukan yaitu:

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari data dan informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sikijang, untuk kemudian dilakukan pemilahan dan diambil data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan fakta yang ada.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan pemilahan data dan informasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data berdasarkan data yang telah dipilih untuk kemudian dituliskan kedalam naskah penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sikijang.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Verivication*)

Langkah selanjutnya peneliti melakukan peninjauan kembali data dan informasi yang ada untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang ada agar peneliti dapat lebih memahami penelitian ini.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal kegiatan penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																											
		Oktober				Nopember				Desember				Januari				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Pembuatan Proposal			■	■																								
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■	■	■																		
4	Ujian Proposal														■														
5	Revisi Proposal															■													
6	Pembuatan Skripsi																		■										
7	Bimbingan Skripsi																			■	■	■	■	■	■				
8	Ujian Skripsi																												■

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Sikijang

Desa sikijang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Desa Teratak baru, sebelah barat berbatasan dengan Desa Perhentian Luas. Adapun sebelah utara berbatasan dengan PT. RAPP dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Medan.

Desa Sikijang memiliki budaya adat istiadat yang masih terjaga dengan baik, salah satu budaya tradisi turun temurun yang masih ada sampai saat ini yaitu Doa Perkuburan yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Doa Perkuburan adalah doa yang dilaksanakan di perkuburan desa Sikijang dengan melibatkan masyarakat desa secara bersama untuk mendoakan saudara ataupun kerabat yang telah meninggal dunia.

Awal mula desa Sikijang terbentuk karna perpindahan penduduk yang dulu berasal dari daerah gunung atau bukit, sekarang masyarakat desa Sikijang menyebut tempat tersebut Gunung Medan dan Teratak Tinggi (daerah perbukitan). Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nenek moyang masyarakat desa Sikijang dulunya adalah petani yang membuka lahan perkebunan untuk penanaman padi dan karet. Dalam waktu yang cukup lama satu persatu dari mereka pindah untuk membuka lahan baru yang lama kelamaan penduduk yang bermukim bertambah banyak akhirnya menjadi sebuah desa sekarang ditempati masyarakat desa Sikijang.

Secara geografis desa Sikijang memiliki tanah yang subur, dengan keadaan lingkungan yang berbukit-bukit, memiliki dataran, dengan suhu yang normal dan tidak terlalu dingin. Hal ini di sebabkan dengan adanya pepohonan yang masih tumbuh alami. Di desa Sikijang terdapat sungai yang bernama sungai batang Sikijang, mengalir dari utara ke selatan. Sungai tersebut merupakan sarana kebutuhan bagi masyarakat yang berguna untuk memenuhi semua keperluan masyarakat. Baik itu keperluan mandi, mencuci, dan segala keperluan masyarakat.

Jarak desa Sikijang dari pusat pemerintahan kecamatan yakni desa Perhentian Luas lebih kurang 8 km dengan bentuk jalan yang berbukit, mendaki dan masih jalan pengerasan.

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa, Desa Sikijang juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Dusun yang ada di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kunatan Singingi.

No	Dusun	Kepala Dusun	RT
1	Dusun I	1	4
2	Dusun II	1	4
Jumlah		2	8

Sumber : Data Desa Sikijang 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Desa Sikijang memiliki wilayah/dusun yakni Dusun I dan Dusun II. Jumlah Kepala Dusun I sebanyak 1 orang, sedangkan Rukun Tetangga (RT) berjumlah 4 orang. Jumlah Kepala Dusun II sebanyak 1 orang, dan untuk Rukun Tetangga (RT) berjumlah 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan Kepala Dusun yang ada di Desa Sikijang sebanyak 2 orang, dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 8 orang.

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Sikijang memiliki batas wilayah yang terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat yang berbatasan diantaranya :

1. Sebelah Utara : PT. RAPP
2. Sebelah Selatan : Kampung Medan
3. Sebelah Timur : Teratak Baru
4. Sebelah Barat : Perhentian Luas/ Teratak Rendah.

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Sikijang adalah \pm 110 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, sekolah, jalan, perkebunan, dan lainnya. Jarak Desa Sikijang dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 8
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 50
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 224

4.2.3 Penduduk

Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 869 jiwa, terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 460 orang dan Perempuan yang berjumlah 409 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1	Dusun I	124	231	212
2	Dusun II	117	229	197
Jumlah		241	460	409

Sumber : Data Desa Sikijang 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Sikijang Kecamatan Kuantan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Adapun jumlah penduduk Dusun (I) untuk laki-laki sebanyak 231 orang, sedangkan perempuan 212 orang, dan jumlah penduduk Dusun (II) laki-laki sebanyak 229 orang, perempuan 197 orang. Total jumlah KK keseluruhan Dusun (I) / (II) sebanyak 241.

4.2.4 Perekonomian Desa Sikijang

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Desa Sikijang disektor non formal umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian petani karet dan kelapa sawit, pedagang, buruh tani, disebabkan penduduk yang berada di Desa Sikijang memiliki lahan pertanian yang masih luas. Sedangkan disektor formal seperti PNS, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.

4.2.5 Pendidikan Desa Sikijang

Pendidikan adalah sebagai wahada untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental). Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Desa Sikijang memiliki beberapa jumlah sekolah negeri maupun swasta untuk sarana pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sikijang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman Kanak-kanak (TK)	1
3	SD/MI sederajat	1
4	Gedung PDTA	1
5	SLTP/MTs	-
	SLTA/MA	-
Jumlah		4

Sumber : Data Desa Sikijang 2022

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat beberapa sekolah yaitu ditingkat yang paling bawah Sekolah PAUD berjumlah 1, Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 1, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1, dan Sekolah PDTA berjumlah 1. Maka dapat dikatakan bahwa di Desa Sikijang untuk sarana pendidikan belum cukup memadai untuk meningkatkan kecerdasan anak yang ada di Desa Sikijang.

4.2.6 Kesehatan Desa Sikijang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan penduduk, terutama penduduk yang berada di pedesaan yang kemudian juga harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Di Desa Sikijang terdapat satu balai kesehatan yaitu Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu).

4.2.7 Keagamaan

Disamping tuntutan untuk dunia pendidikan dan juga perlunya kesehatan bagi masyarakat, selain itu dalam kehidupan ini sangat diperlukan suatu agama atau kepercayaan sebagai sisi religius untuk menuntun dan membina masyarakat

ditengah-tengah eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Masyarakat Desa Sikijang secara keseluruhan beragama Islam (Muslim). Dalam menjalankan ibadah masyarakat Desa Sikijang yang mayoritas beragama Islam tentu juga didukung dengan adanya sarana penunjang ibadah umat Islam seperti masjid dan surau. Sarana rumah ibadah yang ada di Desa Sikijang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sikijang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah/Surau	4
Jumlah		6

Sumber : Data Desa Sikijang 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Sikijang sarana untuk melaksanakan ibadah bagi umat muslim dapat dikatakan sudah cukup memandai. Keberadaan sarana tempat ibadah ini selain untuk tempat beribadah, juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.

4.2.8 Fasilitas Umum Lainnya

Untuk menunjang aktivitas ataupun kegiatan pemerintahan dan masyarakat, adapun Fasilitas Umum lain yang telah dibangun di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Fasilitas Umum

No	Bangunan	Jumlah
1	Balai Adat	1
2	Kantor Desa	1
3	Gedung Pemberdayaan Masyarakat	1
4	Lapangan Sepak Bola	1
5	Lapangan Volly	2
Jumlah		6


Sumber : Data Desa Sikijang 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas umum masyarakat desa Sikijang cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah desa lebih meningkatkan penggunaan fasilitas umum yang ada di Desa Sikijang, supaya kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa berjalan dengan baik.

4.2.9 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur organisasi sebaga berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DESA SIKIJANG



Sumber : Kantor Desa Sikijang

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Sikijang

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Setelah dilakukannya penelitian dan pengumpulan data lapangan yang berdasarkan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 10 orang dalam kaitannya dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun semua data yang diberikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dideskripsikan berdasarkan temuan yang telah didapatkan.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara kepada informan di desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dikelompokkan jenis kelamin informan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Dalam Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
1	Laki-laki	8	80 %
2	Perempuan	2	20 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Olahan Data Lapangan, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin informan penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi adalah laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan berjumlah 2 orang.

5.1.2 Informan menurut kelompok

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan pada penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dikelompokkan tingkat umur informan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Identitas Informan Dalam Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
1	30-70	10	100 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Olahan Data Lapangan, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kelompok umur pada penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi antara umur 30 sampai 70 keseluruhannya adalah 10 orang.

5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan informan pada penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Dalam Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
1	SD	3	30%
2	SLTA	4	40%
3	S1	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan informan untuk pendidikan SD ada 3 orang (30%), SLTA ada 4 orang (40%), dan S1 ada 3 orang (30%) maka dapat di akumulasikan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih dominan.

5.2 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan telah diperoleh berbagai informasi dari berbagai informan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun indikator yang diteliti yakni membahas rancangan peraturan desa, mengesahkan peraturan desa, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dan masing-masing indikator mempunyai 3 sub indikator yang menjadi item wawancara kepada informan, item tersebut dapat dijabarkan dari hasil wawancara berikut :

5.2.1 Indikator Membahas Rancangan Peraturan Desa

Peraturan desa sebagai salah satu peraturan yang terdapat di desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati

peraturan desa bersama kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa sebagai penjelasan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi mengenai keadaan yang terjadi di desa. Membahas rancangan peraturan desa yaitu mendiskusikan rancangan peraturan desa yang akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Pada indikator ini diambil sebanyak tiga item yang dijadikan landasan pertanyaan.

5.2.1.1 BPD bersama Kepala Desa Membahas Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Bagaiman peran BPD dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

*“Menurut saya anggota BPD belum menjalankan tugasnya dengan baik, karna sejauh ini BPD masih belum ada membuat peraturan desa”
(Wawancara dengan Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa BPD belum berperan dengan baik dalam membahas peraturan desa, karna BPD masih belum ada menciptakan produk hukum yaitu peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Sikijang yang menyatakan bahwa:

*“Saya sebagai masyarakat menilai peran BPD dalam membahas peraturan desa belum cukup efektif, karna hanya sebagian dari masyarakat yang diundang dalam setiap musyawarah dan itupun unsur masyarakat dan pemerintah desa yang ikut terlibat dalam musyawarah tersebut”
(Wawancara dengan tokoh Masyarakat, Kamis 07 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa BPD masih belum cukup efektif dalam membahas peraturan desa, dengan alasan dalam musyawarah yang diundang hanya unsur masyarakat dan pemerintah desa yang hadir.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Saya selaku ketua BPD menyadari bahwa kami sebagai anggota BPD belum begitu maksimal dalam menjalankan fungsi, memang masih banyak kekurangan kami terutama peran kami dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa”
(Wawancara dengan ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa ketua BPD menyadari bahwa mereka belum begitu maksimal menjalankan perannya dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Dari yang saya lihat bahwa anggota BPD masih belum berperan, saya berharap kita selalu bisa bekerjasama dalam mengembangkan aspirasi masyarakat”
(Wawancara dengan Sekretaris Desa Sikijang, Kamis 07 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Sikijang memberikan tanggapan bahwa anggota BPD masih belum berperan dalam membahas rancangan peraturan desa, dan selaku pemerintah desa ia berharap BPD bisa bekerja sama dalam mengembangkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang berbeda yaitu ada yang mengatakan tidak berperan dan kurang berperan, dari hasil

wawancara tersebut peneliti melakukan analisa bahwa banyak yang menyatakan BPD Tidak Berperan dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD diatas menyadari bahwa mereka sebagai anggota BPD belum begitu maksimal dalam menjalankan fungsi, memang masih banyak kekurangan kami terutama peran kami dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Peneliti berharap agar kedepannya BPD bisa mebuat peraturan desa sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bersama suapaya pelaksanaan kinerja pemerintah desa juga berjalan dengan baik.

5.2.1.2 Koordinasi BPD dengan Kepala Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Bagaimana koordinasi BPD dalam mengusulkan peraturan desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

*”Koordinasi dalam mengusulkan rancangan peraturan desa tentu dilakukan melalui musyawarah supaya usulan itu terbentuk karna kehendak bersama dengan mempertimbangkan kepentingan bersama”
(Wawancara dengan Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa koordinasi BPD terjalin dengan baik dalam musyawarah mengusulkan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya selaku masyarakat koordinasi BPD dengan kepala desa dalam mengusulkan rancangan peraturan desa tentunya cukup terjalin dengan baik dalam musyawarah”

(Wawancara tokoh Adat Desa Sikijang, Jum'at 08 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Adat Desa Sikijang menyatakan bahwa koordinasi BPD dengan Kepala Desa cukup terjalin dengan baik dalam mengusulkan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Untuk koordinasi dan juga komunikasi BPD dengan kepala Desa dalam mengusulkan rancangan peraturan desa sudah cukup baik”

(Wawancara dengan Sekretaris Desa Sikijang, Kamis 07 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa koordinasi BPD dengan pemerintah desa dalam mengusulkan peraturan desa masih cukup terjalin dengan baik.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan anggota BPD Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai BPD tentu perlu komunikasi yang baik dalam mengusulkan peraturan desa baik itu dengan pemerintah desa dan juga masyarakat desa supaya dalam musyawarah nantinya aspirasi masyarakat juga tersampaikan secara baik”

(Wawancara dengan anggota BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan anggota BPD Sikijang menyatakan bahwa koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa dan juga masyarakat terjalin dengan baik. Supaya aspirasi masyarakat dalam musyawarah juga tersampaikan secara baik.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang

berbeda yaitu terjalin dan cukup terjalin, dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa banyak jawaban informan yang menyatakan bahwa koordinasi antara BPD dengan kepala Desa cukup terjalin dalam mengusulkan peraturan desa. Hasil ini bisa dilihat dari wawancara peneliti dengan informan unsur masyarakat maupun anggota BPD yang menyebut bahwa koordinasi BPD dengan kepala desa dalam mengusulkan rancangan peraturan desa terlihat cukup terjalin dalam musyawarah, dan bisa dilihat juga dari hasil wawancara peneliti dengan anggota BPD diatas bahwa BPD perlu komunikasi yang baik dalam mengusulkan peraturan desa baik itu dengan pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Dari hasil wawancara diatas bisa dikategorikan bahwa koordinasi BPD dengan kepala desa dalam mengusulkan rancangan peraturan desa bisa dikatakan Kurang Berperan .

5.2.1.3 Mengajukan Peraturan Desa Yang Baik

Berikut ini merupakan tanggapan informan mengenai BPD mengajukan peraturan desa yang baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari wawancara tersebut yaitu: “Apakah masyarakat dilibatkan dalam membahas rancangan peraturan desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Sikijang yang menyatakan bahwa:

*”Menyangkut masalah siapa yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa yang hadir dalam musyawarah tersebut memang hanya dihadiri oleh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya”
(Wawancara bersama tokoh Perempuan, Kamis 07 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Perempuan Desa Sikijang menyatakan bahwa yang terlibat dalam musyawarah membahas rancangan peraturan desa hanya dihadiri oleh unsur masyarakat maupun pemerintah desa dan juga BPD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang dalam musyawarah tersebut unsur masyarakat desa sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi”
(Wawancara dengan Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2020)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang hanyalah unsur masyarakat sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Memang dalam membahas rancangan peraturan desa yang diundang hanya unsur masyarakat tetapi setidaknya aspirasi masyarakat juga tersampaikan dalam rapat”
(Wawancara bersama ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang hanyalah unsur masyarakat sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa:

*“iya melibatkan masyarakat, tetapi tidak secara keseluruhan masyarakat yang ikut dalam membahas rancangan peraturan desa”
(Wawancara dengan tokoh Agama Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa Tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang hanyalah unsur masyarakat sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan dilapangan memeberikan tanggapan yang hampir sama dari jawaban informan diketahui bahwa yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa hanya dihadiri oleh unsur masyarakat, Pemerintah Desa, dan BPD. Dari hasil jawaban wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan diatas bisa dilihat jawaban yang hampir sama, kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang dalam musyawarah tersebut unsur masyarakat desa sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dari hasil wawancara diatas dapat dikategorikan bahwa bisa dikatakan Kurang Berperan karna tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa. Peneliti berharap kepada BPD maupun Kepala Desa hendaknya dalam membahas rancangan peraturan desa melibatkan seluruh masyarakat karna peraturan itu terbentuk dari kehendak masyarakat ataupun aspirasi masyarakat.

Dari semua jawaban yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas yakni indikator mebahas rancangan perturan desa dengan tiga itam penilaian BPD bersama kepala desa membahas rancangan peraturan desa, koordinasi BPD

dengan kepala desa dalam mengusulkan peraturan desa, BPD mengajukan peraturan yang baik. Maka dapat peneliti tarik kesimpulan dari indikator mengesahkan peraturan desa dilihat dari ketiga item penilaian wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mendapatkan jawaban bahwa BPD memang Tidak Berperan dalam membahas rancangan peraturan desa.

5.2.2 Indikator Mengesahkan Peraturan Desa

Mengesahkan peraturan desa yaitu Menetapkan atau menyepakati rancangan peraturan desa oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana kerja pemerintah desa. Pada indikator ini diambil sebanyak tiga item penilaian yang dijadikan landasan pertanyaan terhadap masing-masing informan.

5.2.2.1 BPD Bersama Kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu “Apakah perturan Desa yang dirancang sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa:

*“Saya tidak mengetahui apakah peraturan yang dibuat sesuai atau tidak dengan kepentingan masyarakat”
(Wawancara dengan tokoh Pemuda Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Pemuda Desa Sikijang menyatakan bahwa tidak mengetahui lebih jelas apakah peraturan yang dibuat itu sesuai atau tidak dengan kepentingan masyarakat, dan selama ini BPD belum bisa

menyalurkan aspirasi masyarakat karna belum turun kelapangan dalam menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Saya menilai bahwa BPD masih belum bisa menciptakan peraturan desa yang baik, kendala yang ada memang dilihat dari segi pengalaman dan juga komunikasi dalam bentuk menampung aspirasi yang masih kurang”
(Wawancara dengan tokoh Adat Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Adat Desa Sikijang menyatakan bahwa BPD masih belum bisa menciptakan peraturan yang baik, karna BPD belum berpengalaman dalam membuat peraturan desa dan komunikasi yang jarang terjadi antara BPD dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Sesuai atau tidaknya peraturan desa yang dibuat tergantung pada pelaksanaannya. Percuma kami buat peraturan desa tapi pemerintah desa tidak bisa melaksanakan peraturan tersebut”
(Wawancara dengan ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa sesuai atau tidaknya peraturan desa yang dibuat tergantung pada pelaksanaannya. Selama ini BPD belum membuat peraturan desa karna menganggap bahwa pemerintah desa belum mampu melaksanakannya secara baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Sudah, karna sudah melalui musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat”
(Wawancara dengan Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa BPD bersama kepala Desa sudah melakukan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat agar peraturan desa yang dibuat tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang berbeda yaitu ada yang menyatakan belum dan sudah. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa banyak jawaban informan yang menyatakan bahwa belum, dari pengukuran penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa untuk peraturan desa yang dirancang sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat masih Kurang Berperan. Hasil ini bisa dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang memberikan tanggapan bahwa BPD masih belum bisa menciptakan peraturan desa yang baik, masyarakat menilai bahwa BPD belum berpengalaman dalam menciptakan peraturan desa dan komunikasi yang dalam menampung aspirasi masyarakat terbilang belum ada dilakukan. Ini harus dilakukan mengingat fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat perlu dilakukan agar peraturan desa bisa dibuat oleh BPD sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan bersama.

5.2.2.2 Langkah-Langkah BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu "Bagaimana langkah BPD dalam mengesahkan peraturan desa ?"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Langkah yang kami ambil dalam menetapkan peraturan desa yaitu melakukan musyawarah bersama kepala Desa dan unsur masyarakat dengan membahas peraturan desa sesuai aspirasi masyarakat agar dapat menjadi masukan-masukan dalam pembuatan peraturan desa”
(Wawancara bersama anggota BPD, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan anggota BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa dalam menetapkan peraturan desa perlu adanya musyawarah bersama kepala Desa dan unsur masyarakat dengan membahas aspirasi masyarakat sebagai masukan-masukan sebelum menjadi peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Peraturan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui musyawarah dengan pemangku kepentingan Desa Sikijang”
(Wawancara dengan ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Sikijang memberikan tanggapan bahwa Peraturan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui musyawarah dengan pemangku kepentingan Desa Sikijang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Penetapan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah BPD bersama kepala Desa dengan melibatkan unsur masyarakat”
(Wawancara dengan Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sikijang memberikan tanggapan bahwa menetapkan peraturan desa perlu adanya musyawarah bersama

kepala Desa dan unsur masyarakat dengan membahas aspirasi masyarakat sebagai masukan-masukan sebelum menjadi peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Memusyawarahkan peraturan desa yang akan ditetapkan bersama kepala desa dengan membahas masukan-masukan yang dilakukan dalam musyawarah tersebut”
(Wawancara dengan tokoh Pemuda Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Pemuda Desa Sikijang menyatakan bahwa pengesahan ditetapkan melalui musyawarahkan peraturan desa bersama kepala desa dengan membahas masukan-masukan yang dilakukan dalam musyawarah tersebut.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan diatas memeberikan tanggapan yang hampir sama yaitu menyatakan bahwa langkah BPD dalam mengesahkan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah bersama kepala desa dan dihadiri oleh unsur masyarakat Desa Sikijang, artinya BPD Berperan dalam menetakan peraturan desa. Hal ini bisa dilihat dari wanwancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang dilakukan dilapangan menyebut bahwa pengesahan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah BPD bersama kepala Desa dengan mengajak ataupun mengundang unsur masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

5.2.2.3 Mengambil Keputusan Akhir Rancangan Peraturan Desa Yang Telah Dibahas

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Bagaiman cara BPD dalam menetapkan keputusan akhir rancangan peraturan desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Pengambilan keputusan akhir dilakukan bersama kepala desa, tokoh masyarakat menyepakati bahwa keputusan yang diambil untuk pembentukan peraturan desa tersebut sesuai dengan kepentingan bersama”
(Wawancara bersama ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa putusan akhir penetapan rancangan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa dan BPD bersama unsur masyarakat melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa:

“Saya melihat tidak semua dari anggota BPD yang aktif dalam musyawarah, untuk pengambilan keputusan akhir peraturan desa tentu dilakukan secara bersama karna dilakukan melalui musyawarah”
(Wawancara dengan kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa pengambilan keputusan akhir peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun tidak semua anggota BPD yang berperan aktif dalam musyarah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan sekretaris Desa Sikijang menyatakan bahwa:

*Pengambilan keputusan akhir dilakukan secara bersama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
(Wawancara bersama sekretaris Desa Sikijang, Kamis 07 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan informan ketua BPD Desa Sikijang menyebut bahwa Pengambilan keputusan akhir dilakukan secara bersama yang terlibat dalam musyawarah tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang menyatakan bahwa:

*“Dilihat dari musyawarah tidak semua anggota BPD yang berperan dalam musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama”
(Wawancara dengan tokoh pemuda Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan informan ketua BPD Desa Sikijang menyatakan bahwa pengambilan keputusan akhir peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun tidak semua anggota BPD yang berperan aktif dalam musyarah tersebut.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang hampir sama yaitu informan memeberikan tanggapan bahwa penetapan akhir peraturan desa dilakukan secara bersama dan informan mengatakan tidak semua anggota BPD berperan aktif dalam musyawarah. Dalam pengukuran ini bisa dikatakan BPD Kurang Berperan dalam menetapkan peraturan desa, hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kepala desa

menyatakan bahwa tidak semua dari anggota BPD yang aktif dalam musyawarah, untuk pengambilan keputusan akhir peraturan desa tentu dilakukan secara bersama karena dilakukan melalui musyawarah. Adapun faktor yang menjadi ketidakaktifan anggota BPD dalam menetapkan keputusan akhir rancangan peraturan desa antara lain bisa dilihat bahwa anggota BPD masih belum berpengalaman dalam pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan jawaban yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas yakni indikator mengesahkan peraturan desa dengan tiga item penilaian, BPD bersama kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa, langkah-langkah BPD dalam menetapkan peraturan desa, mengambil keputusan akhir rancangan peraturan desa. Maka dapat peneliti tarik kesimpulannya bahwa BPD memang Kurang Berperan dalam mengesahkan peraturan desa.

5.2.3 Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dan diperlukan adanya kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, serta masyarakat yang dapat dilakukan secara musyawarah desa. Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dari peraturan desa dan kegiatan pemerintah desa.

Mengawasi pelaksanaan peraturan desa merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada indikator ini diambil

sebanyak tiga item penilaian yang dijadikan landasan pertanyaan terhadap masing-masing informan.

5.2.3.1 BPD Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Bagaiman cara BPD dalam melakukan pengawasan peraturan desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai kepala desa memberikan kewenangan sepenuhnya kepada BPD untuk menjalankan fungsinya melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa”
(Wawancara bersama Kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyatakan bahwa kepala desa memberikan kewenangan sepenuhnya kepada BPD agar menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Sudah seharusnya BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa karna salah satu fungsi dari BPD itu sendiri yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Saya lihat pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa saat ini masih belum maksimal dengan baik”
(Wawancara bersama tokoh Pemuda Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Pemuda Desa Sikijang menyatakan bahwa dilihat dari pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih belum maksimal, seharusnya BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja

kepala desa karna salah satu fungsi dari BPD itu sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Yang saya lihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa saat ini masih lemah. Saya berharap kepada BPD agar pengawasan betul-betul dilakukan dengan baik, supaya pembangunan juga terlaksana dengan baik”
(Wawancara dengan tokoh Adat Desa Sikijang, Jum'at 08 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Adat Desa Sikijang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa saat ini masih lemah. Berharap agar BPD melakukan pengawasan dengan baik supaya pembangunan juga terlaksana dengan lancar.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang berbeda yaitu ada yang menyatakan belum maksimal dan kurang maksimal melakukan pengawasan. Dari hasil wawancara tersebut peneliti melakukan analisa banyak jawaban informan yang menyatakan bahwa BPD dalam melakukan pengawasan peraturan desa belum maksimal. Berdasarkan pengukuran penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa Kurang Berperan. Hasil ini bisa dibuktikan dari wawancara peneliti dengan informan tokoh masyarakat desa Sikijang yang menyebut pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa saat ini masih belum maksimal dengan baik, dan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa saat ini masih lemah. Masyarakat berharap agar

anggota BPD melakukan pengawasan dengan baik supaya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa juga terlaksana dengan baik.

5.2.3.2 Tindakan BPD Dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Bagaiman tindakan BPD jika peleksanaan peraturan desa tidak sesuai dengan yang talah ditetapkan ?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Yang saya lihat belum ada tindakan dari BPD terkait pelaksanaan peraturan desa karna BPD belum turun langsung untuk mengawasi kinerja kepala desa”
(Wawancara bersama tokoh Perempuan, Kamis 07 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Perempuan Desa Sikijang menyebut bahwa belum adanya tindakan BPD terkait pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan BPD juga belum turun langsung melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Kembali saya sampaikan kalau seandainya kinerja saya tidak berjalan dengan baik, saya memberikan sepenuhnya kewenangan kepada BPD untuk mengawasi kinerja saya”
(Wawancara bersama kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyebut bahwa kepala desa memberikan sepenuhnya kewenangan kepada BPD

untuk mengawasi kinerjanya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan peraturan desa tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, perlu adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa”

(Wawancara bersama ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang menyebut bahwa Dalam melaksanakan peraturan desa perlu adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Jika peraturan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaannya maka perlu adanya teguran oleh BPD supaya peraturan desa itu juga berjalan dengan baik”

(Wawancara bersama tokoh Adat Desa Sikijang, Rabu 08 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Adat Desa Sikijang menyebut bahwa BPD perlu melakukan teguran kepada kepala desa jika peraturan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang berbeda yaitu belum ada dan masih kurang. Dari hasil wawancara tersebut peneliti melakukan analisa banyak jawaban informan yang menyatakan bahwa belum ada tidak tindakan BPD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa. Berdasarkan pengukuran penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa Tidak

Berperan. Hasil ini bisa dibuktikan dari wawancara peneliti dengan informan dengan tokoh perempuan menyebut belum ada tindakan dari BPD terkait pelaksanaan peraturan desa karna BPD juga terlihat belum turun langsung untuk mengawasi kinerja kepala desa.

5.2.3.3 Pengawasan BPD Terhadap Peraturan Desa Yang Ada

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun pertanyaan dari teks wawancara tersebut yaitu: “Apakah BPD pernah mengawasi pelaksanaan peraturan desa?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

*“Pengawasan pernah dilakukan oleh BPD setiap kegiatan yang dilaksanakan”
(Wawancara bersama kepala Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Kepala Desa Sikijang menyebut bahwa pengawasan pernah dilakukan oleh BPD setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

*“Saya tidak mengetahui apakah pernah atau tidaknya BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa”
(Wawancara bersama tokoh Pemuda Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)*

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Pemuda Desa Sikijang menyebut bahwa tidak mengetahui apakah BPD pernah atau tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan BPD Desa Sikijang yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan sangat perlu dilakukan karna untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan desa, dan kami sebagai BPD sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa agar berjalan sesuai yang diinginkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan tersebut”

(Wawancara dengan ketua BPD Desa Sikijang, Rabu 06 April 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh Pemuda Desa Sikijang menyebut bahwa Pengawasan sangat perlu dilakukan karna untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan desa BPD sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa agar berjalan sesuai yang diinginkan dan sekaligus juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan analisa dan pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa bentuk kelompok jawaban yang berbeda yaitu belum dan sudah. Dari hasil wawancara tersebut peneliti melakukan analisa banyak jawaban informan yang menyatakan bahwa belum ada tidak tindakan BPD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa. Berdasarkan pengukuran penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa Tidak Berperan. Hasil ini bisa dibuktikan dari wawancara peneliti dengan informan tokoh pemuda menyebut bahwa masyarakat tidak mengetahui apakah pernah atau tidaknya BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Jadi dari observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti diatas dengan informan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat yang

dilakukan peneliti dilapangan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan hasil bahwa Kurang Berperan. Dilihat dari 3 indikator yang ada, 2 diantaranya yang menyatakan tidak berperan, dan 1 indikator menyatakan kurang berperan. Terbukti dari hasil wawancara dengan informan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat desa Sikijang.

Penulis menemui banyak kendala ataupun permasalahan yang terjadi sehingga dikatakan tidak berperan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya memiliki peran yang cukup kuat tidak hanya dalam menyepakati peraturan desa sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan desa, tetapi juga dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang harus melalui beberapa tahapan kerja, yakni melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat desa, menampung aspirasi masyarakat desa, dan mengelola aspirasi masyarakat desa sebagai suatu proses dalam merumuskan langkah langkah kebijakan desa, yang mana dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa juga dapat dilakukan kepada kepala desa beserta perangkat desa untuk menjalankan program-program pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran aktif dalam masyarakat desa dengan cara menyelenggarakan musyawarah, dimana musyawarah tersebut tidak hanya terdapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi juga musyawarah desa yang utamanya dalam proses

pembentukan peraturan desa. Musyawarah desa sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang terjadi di desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan demokrasi yang terjadi di Desa Sikijang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sikijang menyebut bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang dalam musyawarah tersebut unsur masyarakat desa sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Artinya yang terjadi di Desa Sikijang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang mengikutsertakan masyarakat desa dan melaksanakan musyawarah desa yang menjadi salah satu tahapan penting untuk membahas rancangan peraturan desa yang akan disahkan menjadi peraturan desa. Hal ini menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang dalam membahas dan mengesahkan peraturan desa tidak dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa.

Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran yang cukup kuat dalam mengawasi proses pembangunan desa dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan cukup kuat dalam politik dan sosial desa dan meningkatkan pembangunan desa guna memajukan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan Tokoh Pemuda Desa Sikijang menyatakan bahwa dilihat dari pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih belum maksimal, seharusnya BPD melakukan

pengawasan terhadap kinerja kepala desa karna salah satu fungsi dari BPD itu sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dilihat dari semua yang informan jelaskan dalam wawancara diatas jawaban item penilaian pada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, maka sesuai dengan kerangka pemikiran berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan indikator, membahas rancangan peraturan desa, mengesahkan peraturan desa, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa menunjukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa hasil yang didapatkan Kurang Berperan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih Kurang Berperan.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Untuk meningkatkan kinerja di desa Sikijang, maka diperlukan keterlibatan masyarakat dalam, terutama pemerintah desa desa Sikijang aktif berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja dari BPD dalam menjalankan pembentukan peraturan desa.
2. BPD diharapkan membuat kotak aspirasi, agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan hendaknya bisa menjadi sebagai pembahasan dalam pembentukan peraturan desa.
3. BPD juga diharapkan agar lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya supaya tidak terjadi permasalahan di desa.

4. Melaksanakan musyawarah ditingkat desa bersama pemerintah desa dan masyarakat supaya strategi pembangunan desa yang diinginkan dapat terorganisir dengan baik.
5. Diharapkan BPD dan masyarakat ikut berperan mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA press.
- Anggara, Sahya.2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Angara, Sahya.2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Bungin, Burhan, 2013. *Metode Penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fariied, Ali, 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Fahmi, Irham, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hadari, Nawawi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gajah Mada Yogyakarta.
- Krisnandi Hery, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS
- Maulidiah, Rauf, 2015. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: ZANAFI PUBLISHING
- Mukhtar,2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
- Marwansyah, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press.

Malayu Hasibuan.2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. CAPS

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono Edi, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS

Lainnya :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005